



BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 348/HK/KPTS/2014

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH NEGERI BARU TINGKAT SD/SMP/SMA DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2014

BUPATI SIAK,

Menimbang

- a. bahwa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di rasa perlu membuka dan menambah jumlah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Siak;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 48000);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Tata Laksanaan Pelaksanaan Peraturan-Peraturan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
(~~Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan~~
Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91), (Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang
Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan
Pengaduan dan Pengkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Siak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2013
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Siak tahun 2013 Nomor 10 Seri A) tanggal 30
Desember Tahun 2013;
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2013 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Anggaran Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten
Siak Tahun 2013 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH NEGERI BARU TINGKAT SD/SMP/SMA DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2014.

~~KESATU~~ : Menetapkan nama-nama Sekolah Negeri Baru di Kabupaten Siak sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Juni 2014

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

lampiran : Keputusan Bupati Siak
 Nomor : 348/HK/KPTS/2014
 Tanggal : 30 Juni 2014

**PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH NEGERI BARU TINGKAT SD/SMP/SMA
 DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2014**

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD)			
I	MEMPURA	1. SD SWASTA SIAK RAYA	1. SD NEGERI 10 MEREMPAN HILIR	JL. PEMATANG BOLAANG I DESA MEREMPAN HILIR KECAMATAN MEMPURA	PEMECAHAN SDN SIAK RAYA
II	TUALANG	2. SD NEGERI 15 PERAWANG	2. SD NEGERI 20 PERAWANG	JL. ARIF RAHMAN HAKIM PERAWANG KECAMATAN TUALANG	PEMECAHAN SDN 005 PERAWANG
III	SUNGAI MANDAU		3. SD NEGERI 9 MUARA KELANTAN	JL. EMPAT SUKU DESA MUARA KELANTAN KECAMATAN SUNGAI MANDAU	USB DESA MUARA KELANTAN TH. 2013
		TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)			
	KOTO GASIB		1. SMP NEGERI 4 KOTO GASIB	DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN KOTO GASIB	USB SMP TH. 2012
IV	KANDIS		2. SMP NEGERI 7 KANDIS 698679.8	JL. SAWIT INDAH DESA KANDIS KECAMATAN KANDIS	BANGUNAN SUKSES DILELANG, SUKSES MENERIMA SISWA